

LEMBAGA SERTIFIKASI SISTEM MUTU BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA	Tgl terbit/berlaku : 5 Juli 2019 Bagian : DK-38 Lembar ke : 1 dari 1 Edisi : 1 Revisi : Paraf MM :
<b>DOKUMEN PENDUKUNG</b>	
SKEMA SERTIFIKASI SISTEM MANAJEMEN MUTU	

No.	Fungsi Penilaian Kesesuaian	Persyaratan
	<b>Seleksi</b>	
	Permohonan	<input type="checkbox"/> Permohonan ditujukan kepada Ketua LSSMBTPH, dengan alamat : Direktorat Perbenihan, Jl. AUP No.3 Lantai 3 Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520 <input type="checkbox"/> Pemohon diharuskan untuk mengisi formulir permohonan (DF-10) yang berisikan informasi : a) ruang lingkup sertifikasi yang diinginkan; b) profil pemohon antara lain berisi nama dan alamat pemohon, proses bisnis, sumber daya manusia, fungsi, hubungan dengan peraturan perundangan yang terkait; c) identifikasi terhadap proses subkontrak yang digunakan oleh organisasi dan dapat mempengaruhi kesesuaian dengan persyaratan; d) tandar atau persyaratan lain yang digunakan oleh pemohon; dan e) informasi tentang Konsultan yang digunakan
	Sistem manajemen mutu yang diterapkan	SMM SNI ISO/IEC 9001 : 2015 (Penerapan pada Industri Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura)
	Waktu audit termasuk jika organisasi memiliki lebih dari 1 lokasi	Sesuai dengan kesepakatan antara LSSMBTPH dan organisasi pemohon dan setelah biaya disetujui serta perjanjian kontrak ditandatangani kedua pihak. Penentuan waktu audit berdasarkan DK-20, dengan mempertimbangkan : a) persyaratan standar sistem manajemen yang relevan; b) ukuran dan kompleksitas klien; c) konteks teknologi dan peraturan perundang-undangan; d) setiap kegiatan yang disubkontrakkan termasuk dalam lingkup sistem manajemen; e) hasil audit sebelumnya; f) jumlah lokasi dan pertimbangan multi lokasi; g) resiko terkait produk, proses atau kegiatan organisasi;

No.	Fungsi Penilaian Kesesuaian	Persyaratan
		dan h) bila auditnya adalah audit gabungan, bersama atau audit integrasi.
	<p><b>Determinasi</b></p> <p>Audit Tahap 1</p> <p>Dokumen yang diperiksa</p> <p>Audit Tahap 2</p> <p>Tim Auditor</p> <p>Kriteria audit</p>	<p>Audit kecukupan dilakukan sesuai dengan Prosedur Audit Tahap 1 (DK-22)</p> <p>Audit kecukupan dilakukan untuk :</p> <p>a) mengkaji informasi dokumen dan manajemen mutu klien; b) mengevaluasi kondisi klien dengan personil klien untuk menentukan kesiapan audit tahap dua; c) mengkaji status klien dan pemahamannya terhadap persyaratan standar, terutama untuk mengidentifikasi unjuk kerja atau aspek yang signifikan terhadap proses-proses, tujuan dan penerapan manajemen mutu; d) informasi yang terkait dengan lingkup manajemen mutu, termasuk klien, site, proses-proses dan penggunaan alat-alat, dan tingkat penerapan pengawasan serta ketersediaan peraturan perundangan dan dokumen pendukung; e) mengkaji sumberdaya untuk audit tahap dua dan penentuan audit tahap dua dengan klien; f) fokus pada rencana audit tahap dua dengan pemahaman yang cukup dari klien terhadap standar sistem manajemen mutu dan acuan normatif yang lain; dan g) mengevaluasi audit internal dan tinjauan manajemen yang telah ditetapkan dan tingkat penerapan sistem manajemen mutu untuk menentukan kesiapan audit selanjutnya.</p> <p><input type="checkbox"/> Panduan Mutu  <input type="checkbox"/> Prosedur Mutu  <input type="checkbox"/> Rekaman Audit Internal  <input type="checkbox"/> Rekaman Tinjauan Manajemen  <input type="checkbox"/> Struktur Organisasi  <input type="checkbox"/> Peraturan Perundangan Terkait</p> <p>Dilakukan sesuai dengan Prosedur Audit Tahap 2 (DK-22)</p> <p>Jumlah dan kompetensi tim auditor tergantung jenis, ruang lingkup, dan kompleksitas organisasi yang diaudit. Tatacara seleksi dan penunjukannya diatur pada DK-19.</p> <p>SNI ISO/IEC 9001:2015 dan Peraturan</p>

No.	Fungsi Penilaian Kesesuaian	Persyaratan
		Perbenihan
	Tahapan Audit On-site	Opening Meeting, Audit On-Site, Closing Meeting.
	Laporan Audit	Dilakukan sesuai dengan DF-33 (Audit Tahap I) dan DF-34 (Audit Tahap II)
	<b>Keputusan Sertifikasi</b>	
	Pengambilan keputusan sertifikasi	Dilakukan oleh Komite Sertifikasi, yang tatacara pengambilan keputusannya diatur pada DK-24.
	<b>Sertifikat</b>	
	Dasar Sertifikat	Diatur sesuai dengan DK-17
	<b>Survailen/Audit Resertifikasi :</b>	
	Audit Survailen	Dilakukan sesuai dengan DK-25
	Audit Sertifikasi Ulang (Resertifikasi)	Dilakukan sesuai dengan DK-26
	<b>Audit Khusus</b>	Dilakukan untuk menindaklanjuti permintaan perluasan ruang lingkup, keluhan/banding atau merespon klien yang dibekukan sertifikatnya, dilakukan sesuai DK-27